

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat ; (2) Bagaimana masyarakat Kalisat membentuk budaya hukum yang mampu mempertahankan kawin kontrak ; (3) Bagaimana hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Kalisat ; (2) Mengetahui hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Kalisat ; (3) Mengungkapkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam perkawinan kontrak. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Penentuan lokasi penelitian : lokasi penelitian adalah desa Kalisat, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah : ( a) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian besar perempuannya melakukan kawin kontrak ; (b) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam . (2) Pengumpulan data: yang meliputi pengamatan terlibat atau partisipan *observation*; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan yang dimilikinya secara lisan. Teknik yang ke (4) adalah analisa data: teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan subtema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasi dan pengidentifikasi, akan dibuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan para kyai mendoktrin masyarakat Kalisat dengan hukum agama, berpengaruh pada hukum adat dan diadopsi menjadi hukum kebijakan negara yang berdampak pada perkawinan kontrak. Para kyai mempunyai kepentingan (sub budaya) sosial, budaya dan politik. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk merasionalisasikan dan melegitimasi perkawinan kontrak daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain kyai, tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi. Perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang ter subordinasi karena masyarakat kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Apalagi legal pluralism juga memiliki nilai-nilai patriarkhi dan pandangan bias gender.

Pada bagian kesimpulan penelitian ini adalah para kyai mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan dan melegalkan perkawinan kontrak, berpengaruh pada hukum adat. Apalagi

hukum negara juga mengadopsi dari hukum agama. Dampaknya perkawinan kontrak menjadi suatu budaya di masyarakat Kalisat. Legal pluralism memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksploitasi, tersubordinasi dan termarginalisasi. Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak.

Dalam penelitian ini menunjukkan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat, wanita lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi wanita akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan bagi wanita sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan wanita (keseimbangan gender). Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No 1 tahun 1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak-anak, justru sebaliknya yaitu menindas kaum wanita.

